

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara merupakan subjek hukum internasional yang utama, sebab negara dapat melakukan hubungan-hubungan internasional dalam segala bidang kehidupan masyarakat internasional, baik dengan sesama negara maupun dengan subjek-subjek hukum internasional lainnya. Hubungan internasional sudah berkembang pesat sejak ditandatangani perjanjian Westphalia tahun 1648. Perjanjian yang dimaksud untuk mengakhiri perang tiga puluh tahun ini sering kali disebut sebagai tonggak sejarah bagi hukum internasional modern dan munculnya sistem negara Eropa.¹

Hubungan diplomatik merupakan salah satu instrumen hubungan luar negeri yang menjadi kebutuhan setiap negara. Seiring berkembangnya waktu, setiap negara di dunia telah menyadari bahwa hubungan diplomatik memiliki dampak yang sangat positif terhadap pertumbuhan negaranya. Hubungan diplomatik tidak hanya sebatas membuka perwakilan namun juga dapat membuktikan bahwa hubungan antar kedua negara terjalin dengan sangat baik sehingga mengurangi kemungkinan untuk terjadinya konflik. Pada umumnya negara-negara yang bersahabat saling mempunyai kepentingan dan keinginan untuk meningkatkan hubungan yang lebih baik.²

Hubungan diplomatik memiliki sejarah yang cukup panjang, selama ini yang kita ketahui bahwa hubungan diplomatik berasal dari zaman Yunani

¹ J.G Strake, *Introduction to International Law, Ninth Edition, Butterworth, 1948*, hlm. 11-12

² Setyo Widagdo, Hanif Widhiyanti, *Hukum Diplomatik dan Konsuler*, 2008, Malang, Bayu Media Publishing, hlm. 56

Kuno, namun sebenarnya hubungan diplomatik tersebut telah ada sejak zaman Mesir Kuno dimana hal tersebut dibuktikan oleh adanya peninggalan-peninggalan sejarah yang disebut dengan *Tell el Amarna (Amarna Letters)* yang dalam bahasa Indonesia disebut surat-surat Amarna atau korespondensi Amarna. *Tell el Amarna (Amarna Letters)* atau surat-surat Amarna ini terbuat dari tanah liat yang sebagian besarnya menyangkut masalah diplomatik antara pemerintah Mesir dan wakil-wakilnya di Kanaan selama Kerajaan Baru Mesir. Surat-surat ini ditemukan di Mesir Hulu Amarna nama modern untuk ibukota Mesir Akhenaten yang didirikan oleh Firaun Akhenaten sekitar tahun 1350 – 1330 SM selama dinasti ke-18 Mesir.³

Hubungan diplomatik tidaklah berjalan dengan sendirinya. Hubungan diplomatik harus memiliki perwakilan diplomatik dan dilakukan berdasarkan pemufakatan (*consensus*) yang berlandaskan oleh prinsip kesepakatan bersama (*principle of mutual consent*), prinsip persetujuan timbal balik (*principle of reciprocity*) dan prinsip-prinsip lainnya yang disepakati oleh negara-negara dalam mengadakan hubungan diplomatik.⁴

Perwakilan diplomatik dikepalai oleh seorang Duta yang merupakan wakil resmi untuk mewakili negara asalnya dalam melaksanakan hubungan diplomatik dengan negara penerima atau suatu organisasi internasional. Dimulai sejak abad ke-16 dan 17, negara-negara di Eropa sudah mulai melakukan pertukaran duta-duta besarnya secara permanen dan hal ini sudah

³ National Geographic, “Akhenaten Sang Pionir Pembaharu Mesir”, diakses dari <https://nationalgeographic.grid.id/read/13243419/akhenaten-sang-pionir-pembaharu-mesir?page=all>, pada 25 Juli 2020

⁴ Bebi Sari Dewi, *Penyalahgunaan Hak Kekebalan dan Keistimewaan oleh Pejabat Diplomatik*, Repository USU, 2017, hlm. 3.

dianggap umum pada saat itu. Hal mengenai kekebalan dan keistimewaan diplomatik sudah dapat diterima dalam praktik negara-negara dan pada abad ke-17 yang sudah dianggap sebagai suatu kebiasaan internasional. Selanjutnya pada pertengahan abad ke-18 aturan-aturan kebiasaan hukum internasional mengenai kekebalan dan keistimewaan diplomatik telah mulai ditetapkan termasuk harta milik, gedung perwakilan, dan komunikasi diplomat.⁵

Pembukaan hubungan diplomatik merupakan suatu langkah awal yang dilakukan dalam hubungan diplomatik. Pembukaan hubungan diplomatik ini selain untuk menjalin hubungan persahabatan juga dimaksudkan untuk meningkatkan kerjasama dibidang ekonomi, politik, kebudayaan, ilmu pengetahuan dan teknologi serta diharapkan dapat berjalan dengan intensif, berkesinambungan dan konkret. Pembukaan hubungan itu bisa terjadi atas dasar kesepakatan antar negara-negara yang akan menjalin hubungan diplomatik yang biasanya diumumkan dalam bentuk resmi, seperti komunikasi bersama, perjanjian persahabatan dan lain-lainnya.

Sebagai tindak lanjut dari pembukaan hubungan diplomatik ini adalah dengan adanya pembukaan perwakilan diplomatik di masing-masing negara yang melakukan hubungan diplomatik tersebut. Pada saat pembukaan perwakilan diplomatik ini, para perwakilan diplomatik membawa sebuah surat kepercayaan dari negaranya untuk negara penerima dan apabila negara penerima bersedia menerima surat kepercayaan tersebut maka perwakilan diplomatik dari negara pengirim dapat diterima di negara penerima dan menjalankan tugas-tugasnya. Perwakilan diplomatik merupakan wakil resmi

⁵ D.P. O'Connell, 1970, *International Law 2nd*, hlm.644

untuk mewakili negara asalnya dalam melaksanakan hubungan diplomatik dengan negara penerima atau suatu organisasi internasional. Perwakilan diplomatik di suatu negara dikepalai oleh seorang duta dari suatu negara yang diangkat melalui surat pengangkatan atau surat kepercayaan (*letter of credentials*). Seperti yang telah kita ketahui bahwa hubungan diplomatik telah diatur di dalam Konvensi Wina tahun 1961 tentang Hubungan Diplomatik, dalam konvensi tersebut dengan secara lengkap menjelaskan apa saja aspek-aspek hukum terkait dengan hubungan diplomatik.

Perwakilan diplomatik diberikan hak kekebalan serta hak-hak istimewa dalam menjalankan misi diplomatiknya di negara penerima. Pemberian hak kekebalan dan keistimewaan bertujuan untuk melindungi pejabat diplomatik tersebut ketika menjalankan tugasnya. Hak kekebalan yang didapatkan oleh para pejabat diplomatik salah satunya adalah kekebalan terhadap gedung kedutaan besar negara pengirim sedangkan hak keistimewaan salah satunya yaitu terbebas dari iuran maupun pajak dari negara penerima. Adapun alasan-alasan pemberian hak kekebalan dan hak keistimewaan diplomatik menurut R.G. Feltham dalam buku '*Diplomatic Handbook*' antara lain:

1. Para diplomat adalah wakil-wakil negara;
2. Mereka tidak dapat menjalankan tugas secara bebas kecuali mereka diberikan kekebalan-kekebalan tertentu. Jelas bahwa jika mereka tetap bergantung kepada *good-will* pemerintah mereka mungkin terpengaruh oleh pertimbangan-pertimbangan keselamatan perorangan.

3. Jelas bahwa jika terjadi gangguan pada komunikasi mereka dengan negaranya, tugas mereka tidak dapat berhasil.⁶

Kekebalan dan keistimewaan bagi pejabat diplomatik secara umum diatur dalam Pasal 20 sampai dengan Pasal 36 Konvensi Wina 1961. Di dalam praktek pejabat diplomatik dikenal adanya dua kekebalan yang melekat pada diri mereka saat menjalankan misi diplomatik yaitu *immunity and inviolability*. *Immunity* disebutkan dalam Pasal 31 Konvensi Wina 1961 “A diplomatic agent shall enjoy immunity from the criminal jurisdiction of the receiving State. He shall also enjoy immunity from its civil and administrative jurisdiction...”. Dalam pasal di atas, disebutkan bahwa pejabat diplomatik kebal atas yurisdiksi pidana, perdata, dan hukum acara di negara penerima.

Immunity berarti bebas dari tindakan aparat penegak hukum dalam keadaan tertentu dapat diperlakukan secara sah, namun demikian setiap diplomat tetap harus memperhatikan dan mematuhi hukum dan ketentuan yang berlaku di negara tempat dia bertugas, karena diplomat adalah representasi dan wajah sebuah negara. Untuk itu, penting bagi setiap diplomat untuk tetap mengedepankan perilaku sopan santun dan penghormatan terhadap aturan dan ketentuan hukum yang berlaku.⁷

Sedangkan *Inviolability* dalam Pasal 29 Konvensi Wina 1961 menyatakan bahwa:

⁶ R.G. Feltham, 1998, *Diplomatic Handbook*, hlm.38

⁷ Aidil Khairunyah, “*Diplomatic Immunity: Keistimewaan yang Kadang Disalahgunakan*”, diakses dari <https://kumparan.com/aidil-khairunyah/diplomatic-immunity-keistimewaan-yang-terkadangdisalahgunakan>, pada 28 Februari 2020.

“The person of a diplomatic agent shall be inviolable. He shall not be liable to any form of arrest or detention. The receiving State shall treat him with due respect and shall take all appropriate steps to prevent any attack on his person, freedom or dignity.”

Inviolability adalah ketentuan yang tidak dapat diganggu gugat dalam misi diplomatik atau hak-hak istimewa dan kekebalan diplomatik dikenal sebagai hak atas perlindungan bagi agen diplomatik yang berada di negara penerima. Dalam hal ini, ada tiga pendapat yang masing-masing menafsirkan ketentuan “tidak dapat diganggu gugat” tersebut, yaitu:

1. Ketentuan tersebut dianggap identik dengan ketentuan kekebalan *immunity*.
2. Anggapan bahwa tidak dapat diganggu gugat itu berarti perlindungan terhadap diplomat atas diberlakukannya tindakan hukum atau paksaan oleh para penegak hukum negara penerima.
3. Anggapan yang membedakan ketentuan tidak dapat diganggu gugat itu dengan ketentuan kekebalan.⁸

Kekebalan dan keistimewaan diplomatik tidak hanya dinikmati oleh pejabat diplomatik saja, melainkan juga terhadap keluarga dan bagian rumah tangganya, yaitu mereka yang berada satu atap dengan pejabat diplomatik. Sesuai dalam Pasal 37 ayat (1) Konvensi Wina 1961 yang menyatakan bahwa; *“The members of the family of a diplomatic agent forming part of his household shall if they are not nationals of the receiving state, enjoy the privileges and immunities specified in articles 29 to 36”*. Yang berarti anggota keluarga dari seorang wakil diplomatik yang merupakan bagian dari rumah tangganya, yang bukan berwarga negara, negara penerima akan

⁸ H.W. Briggs, 1968, *The Law of Nation*, New York, Century Crofts, hlm.397.

menikmati hak-hak istimewa dan kekebalan sebagaimana diatur dalam Pasal 29 sampai 36 Konvensi Wina 1961.⁹ Dalam prakteknya kekebalan dan keistimewaan diplomatik tidak jarang disalahgunakan. Hal ini dapat dilihat dari beberapa kasus di bawah ini:

1. Diplomat India untuk Amerika Serikat Devyani Khobragade yang dituntut melakukan pemalsuan informasi pengajuan izin tinggal (visa) pembantunya yaitu Sangeeta Richard. Khobragade juga dituduh mempekerjakan Sangeeta Richard dan membayar upah dibawah upah minimal yaitu hanya lebih dari US\$ 1 per jam, jauh dibawah upah minimum yang ditetapkan pemerintah Amerika Serikat yaitu US\$ 7,25 per jam.¹⁰ Sementara Khobragade memasukan angka manipulasi ke dalam visa sebesar US\$ 10 per jam agar Sangeeta Richard memperoleh visa A-3. Atas hal itu Devyani Khobragade didakwa penipuan visa dan ditangkap pada tanggal 12 Desember 2013 oleh US Marshall Amerika Serikat setelah ia mengantar anaknya ke sekolah.¹¹ Kemudian pada 9 Januari 2014 hakim distrik Amerika Serikat Shira Scheindlin memutuskan Khobragade tidak dapat dituntut karena memiliki kekebalan diplomatik.¹²
2. Kasus tahun 2017 antara staff pejabat diplomatik Amerika Serikat dan keluarga untuk Kanada (Betsy Zouroudis) dengan Tuan Tanah sebuah

⁹ Edi Suryono, *Hukum Diplomatik Kekebalan dan Keistimewaannya*, hlm.52

¹⁰ Jonathan Stempel, Shyamantha Asokan, 2014, “*Devyani Khobragade wins indictment dismissal in U.S.*” diakses dari <https://www.reuters.com/article/india-usa-diplomat/devyani-khobragade-wins-indictment-dismissal-in-u-s-idINDEEA2B0HC20140313> pada 17 Juni 2020

¹¹ Politik Indonesia, 2014, “*AS Usir Diplomat India Devyani Khobragade*” diakses dari <http://polindo.id/index.php?k=politik&i=52185> pada 17 Juni 2020

¹² Jonathan Stempel, Shyamantha Asokan, 2014, “*Devyani Khobragade wins indictment dismissal in U.S.*” diakses dari <https://www.reuters.com/article/india-usa-diplomat/devyani-khobragade-wins-indictment-dismissal-in-u-s-idINDEEA2B0HC20140313> pada 17 Juni 2020

town house (Rolf Baumann). Diketahui Rolf meminta Betsy untuk pindah dari *town house* miliknya dan Betsy menyetujui untuk mengosongkan unit tersebut pada Mei 2017. Saat Rolf ingin

